

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangatlah penting bagi warga untuk meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus lebih selektif dalam pengembangan sistem pendidikan yang ada, baik itu dari Pusat ataupun di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Pendidikan adalah suatu kunci utama dalam menentukan kemajuan sebuah bangsa, Pendidikan sendiri juga merupakan dasar penting sebagai Pembangunan Nasional. Dalam hal ini memperoleh Pendidikan merupakan hak setiap manusia karena Pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang, hal ini tentunya sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (1), yaitu: Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, pendidikan merupakan invansi penting dalam menghadapi masa depan dunia.¹

Hak atas pendidikan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak yang lain, pendidikan memainkan peran yang sangat penting dalam pemberdayaan sumber daya manusia.² Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian “perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas,

¹ Satria Zulkarnein, Kontribusi Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya Dalam Pembangunan Pendidikan, *Jurnal Visipena*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2020 P-ISSN 2086-1397 E-ISSN 2502-6860 hlm 2

² Irfan Iryadi, Pendidikan untuk Semua dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2, Agustus 2016, hlm.115

antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintah daerah dengan otonomi khusus.³

Lahirnya lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) adalah Karena adanya Keistimewaan di Aceh, yang mana MPD tersebut diberikan Wewenang oleh Pemerintahan Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja majelis pendidikan daerah Aceh. MPD adalah suatu lembaga yang bersifat badan non struktur, sebagaimana MPD adalah suatu badan yang berjalan di bidang Pendidikan.⁴ Majelis Pendidikan Daerah termasuk badan yang dibentuk oleh Pemerintahan Aceh untuk melakukan pengontrol dan penilaian, serta Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan merealisasikan Program-program yang dibuat oleh Pemerintah daerah khususnya pada bidang Pendidikan, serta dalam hal ini MPD merupakan badan mediator antara masyarakat dan Pemerintah, serta antar sekolah keluarga dan masyarakat. Lembaga MPD ini dibentuk tidak terlepas dari upaya pengisian keistimewaan Aceh yang merupakan daerah Otonom. MPD bisa dikatakan sebagai badan normative, bersifat independen, berbasis Masyarakat dan berfungsi membantu Pemerintah Daerah Aceh dalam bidang Pendidikan, sebagaimana MPD memiliki tujuan dan fungsi yang sama dengan Pemerintahan.⁵

Tugas, Fungsi dan wewenang Lembaga Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana tertulis dalam pasal 4 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang

³ M. Shabri Abd. Madjid, Analisis Tingkat Pendidikan dan Kemiskinan di Aceh, *Jurnal Pencerahan*, Vol. 8, No. 1, 2014, hlm.16

⁴ Rian Hanafi Azmi, *Peran Majelis Pendidikan Daerah Dalam Mengembangkan Sistem Pendidikan Yang Islami Di Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara*. Skripsi. Medan : Universitas Muhamdiyah Sumatra Utara Fakultas Hukum, 2020, hlm 2

⁵ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

fungsi MPD adalah sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai Pendidikan dan pasal 5 Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2006 tentang wewenang MPD untuk mengawasi dan menilai penyelenggaraan Pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang Pendidikan, baik Negeri maupun Swasta oleh karena itu Lembaga ini sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam mengontrol Pendidikan secara menyeluruh.⁶

Penyelenggaraan tentang keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi Agama, Peradatan, dan Pendidikan, kebijakan daerah adat dan Ulama yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah⁷. Sebagai Kabupaten muda, masyarakat dan pemerintahan daerah Kabupaten Bener Meriah dari waktu ke waktu terus berbedah diri dan bertekad untuk dapat menyejajarkan diri dengan wilayah lain di Aceh berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik, serta meningkatkan partisipasi publik dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah.⁸

Bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 dan dalam rangka mengisi keistimewaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu pembentukan Majelis Pendidikan Daerah

⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006

⁷ Jdih.Setkab.go.id, *Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh.*

⁸ Ima Dwitawati. Implementasi Gap Analisis dari sistem berbasis elektronik pada kabupaten bener meriah, *Jurnal of information technology*, vol 3, No 1februari 2022

untuk Menyelenggarakan Pendidikan yang dapat dijadikan wadah bagi Pembentukan insan yang berkualitas dan bertakwa.⁹

Majelis Pendidikan (MPD) Kabupaten Bener Meriah adalah suatu Lembaga independen dan bukan suatu unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK, merupakan wadah untuk meningkatkan peran Pendidikan dalam pembagunan Kabupaten Bener Meriah. Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan mitra sejajar dengan Pemerintahan Daerah dalam Merumuskan Kebijakan Daerah dan ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya Pemerintahan yang jujur dan berwibawa.¹⁰

Dalam rangka menjamin Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah dalam hal ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah merupakan Lembaga Pendidikan yang otonom berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 tahun 2006 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah.¹¹ dalam hal ini Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah terus berupaya membuat Program dan melakukan kegiatan dalam meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan peran dan fungsinya. tanggung jawab untuk berperan dalam upaya mewujudkan tujuan Pendidikan secara nasional di Bener Meriah Khususnya.

Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini Pemerintah membentuk sekolah belangi dengan memfokuskan pelaksanaannya agar siswa dan siswi yang berprestasi agar bisa memasuki perguruan tinggi baik pengiriman untuk kuliah

⁹ *Dijenpp.Kemenkumham.go.id Qanun kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006*

¹⁰ *<https://ppid.Bener Meriah.Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah>*

¹¹ *JDIH Kabupaten Bener Meriah .go.id*

maupun masuk ke jenjang sekolah kedinasan, dalam hal ini kegiatan ini mulai terlealisasikan pada 3 februari 2023 namun dalam perencanaannya sekolah belangi ini telah direncanakan pada tahun 2022 kebelakang, dalam hal ini Pemerintah daerah terus berupaya untuk melakukan proses pelaksanaan sekolah belangi sebagaimana didukung penuh oleh MPD dan dinas Pendidikan.¹²

Beberapa kendala yang dihadapi pada proses berlangsungnya program sekolah belangi seperti masih kurangnya informasi yang di dapat masyarakat mengenai apa sebenarnya sekolah belangi dan untuk apa program sekolah belangi tersebut dilaksanakan. Sehingga pada kesempatan emas ini masyarakat belum paham sejauh mana sekolah belangi tersebut terlaksanakan dan kendala yang dihadapi pada proses keberlangsungan program sekolah belangi pada saat ini tidak terlaksanaanya kebijakan yang diambil seperti siswa harus mengikuti program yang dinamakan bimble. Maka dalam hal ini masih kurangnya informasi yang didapat masyarakat tentang sekolah belangi yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.

Proses sekolah belangi sejauh ini belum terlealisasikan secara merata diakrenakan banyak siswa dan siswi yang bersekolah di luar Kecamatan Bukit, Wih Pesam, Bandar dan Timang Gajah belum mendapatkan Pendidikan yang unggul seperti Program sekolah belangi dan bukan hanya bertujuan untuk merealisasikan sekolah belangi agar program tersebut dapat unggul akan tetapi di

¹² <https://Aceh.tribunnews.com/2023/06/27> ada belangi di Bener Meriah diakses pada 25 Maret 2024

sisi lain sekolah juga membutuhkan pemerataan dan juga harus memperhatikan kebutuhan sekolah yang sulit di akses.¹³

Maka dalam hal ini upaya yang harus dilakukan Pemerintah Bersama dengan jajaran yang meliputi MPD, Dinas Pendidikan terkhususnya mampu melibatkan Program sekolah belangi ke seluruh penjuru Kabupaten Bener Meriah dengan melibatkan seluruh kepala sekolah untuk guna mengetahui pelaksanaan daripada menyampaikan informasi kepada seluruh siswa dan siswi agar kegiatan dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh anak anak di Kabupaten Bener Meriah.¹⁴

Sebagaimana tugas, fungsi dan wewenang lembaga majelis Pendidikan daerah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sangatlah berperan dalam mengawasi memberikan saran dan masukan terhadap kebijakan Pemerintah dalam memajukan Pendidikan, maka daripada itu MPD di Kabupaten Bener Meriah sendiri masih terdapat kesenjangan terhadap Pelaksanaan program program yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.¹⁵ Pelaksanaan atau kewenangan MPD belum dirasakan sepenuhnya oleh kalangan masyarakat setempat bahkan disatu sisi masyarakat masih kurang mengetahui apa itu MPD. Maka dari pada itu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya berkesan di kalangan dunia pendidikan Kabupaten Bener Meriah, maka sebagaimana Qanun Kabupaten Bener Meriah nomor 24 tahun 2006 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata

¹³ Pemerintah Kabupaten Bener Meriah <https://www.benermeriah.go.id> berita Pemkab Bener Meriah mulai menjalankan Program sekolah belangi diakses pada 26 Maret 2024

¹⁴ <https://www.readers.id/read/penyetaraan-kualitas-pendidikan-di-bener-meriah-perlu-dilakukan-penyetaraan-terhadap-pendidikan>. Diakses pada 25 maret 2024

¹⁵ Zulkarnain. Upaya penyelesaian masalah pendidikan di Aceh, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol, 2,No.2,juli-desember 2015 hlm 4

kerja Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Bener Meriah bahwa tata kinerja kewenangan daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.

MPD belum menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006. Dan Qanun Kab Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006 yaitu tentang susunan organisasi dan tata kerja MPD, sebagai lembaga independen yang bertugas untuk merumuskan kebijakan penyelenggaraan keistimewaan di bidang Pendidikan belum berjalan dengan optimal, hal demikian terjadi dikarenakan pemerintahan daerah belum sepenuhnya melibatkan MPD dalam mengambil keputusan atau melaksanakan kebijakan daerah dalam hal Pendidikan. Hal ini memperparah kondisi Pendidikan yang terjadi di Kab. Bener Meriah dimana MPD yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan daerah dalam bidang pendidikan belum berjalan dengan optimal.¹⁶

Sejauh mana proses penerapan perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Aktuating*), dan pengendalian (*Controlling*) yang lebih dikenal fungsi manajemen dan kewenangan oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan program kerja, mengingat Majelis Pendidikan Daerah memiliki visi misi yang sangat bagus terhadap pembangunan daerah, khususnya pembangunan pendidikan di Kabupaten dengan semboyan musara pakat ini.

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait kewenangan Majelis Pendidikan

¹⁶ Cut mutia dkk. Implikasi hukum terkait pertimbangan majelis pendidikan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh, *Kanun jurnal ilmu hukum*, Vol.19,No.1 (April 2017) hlm 6
Ibid hlm 7

Daerah Kabupaten Bener Meriah, dengan mengangkat judul penelitian “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Terhadap Penentuan Kebijakan Daerah Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Bener Meriah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam rancangan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah terhadap Penentuan Kebijakan Daerah dalam Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya antara Majelis Pendidikan Daerah dengan Pemerintahan Daerah Bener Meriah Dalam Menjalankan Kebijakan dalam Pendidikan ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan Menganalisis pelaksanaan Kewenangan terhadap penentuan kebijakan daerah dalam Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
2. Untuk menganalisis hambatan dan Upaya antara Majelis Pendidikan Daerah dengan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan kebijakan Pendidikan.

Adapun manfaat dari Penelitian yang dilakukan adalah berupa:

1. Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berupa Peraturan Tentang Hukum Dalam Menentukan Kewenangan Majelis Pendidikan Di Aceh Khususnya Di Kabupaten Bener Meriah.
2. Secara Praktis diharapkan memberikan kontribusi Wewenang Majelis Pendidikan dalam menentukan kebijakan terhadap Pendidikan di Bener Meriah.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang penulis kaji dan sebagaimana untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan peneliti sebelumnya, maka daripada itu penulis akan menguraikan beberapa penelitian sebelumnya untuk memastikan tidak ada kesamaan maka peneliti menghadirkan hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Hasim Hartono menulis jurnal pada tahun 2021 dengan judul Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Konawe, penelitian ini menjelaskan bagaimana Pelaksanaan yuridis terkait dengan kebijakan Pemerintah daerah dalam penelitian ini Pelaksanaan yuridis di Kabupaten konawe (Kabupaten Sulawesi Tenggara) pada jalur jenjang dan satuan Pendidikan serta pencapaian standar nasional Pendidikan yang dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2003, peraturan Pemerintah serta Menteri Pendidikan nasional maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pendidikan. Dalam hal

penelitian ini bawasannya meyebutkan dalam hal pendidikan pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada prinsipnya memberikan kesempatan yang sama pada semua warga masyarakat tanpa ada perbedaan baik secara sosial, ekonomi dan gender tempat tinggal maupun kemampuan secara intelektual terutama dalam menghadapi ¹⁷daya asing global dan peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia, hal yang terjadi bahwa ada beberapa permasalahan serius yang sedang dihadapi menghandang laju pembangunan pendidikan di kaupaten konawe bahwasanya program pemeraraan dan peningkatan kualitas pendidikan, profesionalisme dan kesejahteraan guru yang relative rendah.

2. Safrida, Nila Safrida, Muhammad menulis jurnal hukum pada Tahun 2021 dengan judul implementasi kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Aceh Barat. Penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya peningkatan kulitas Pendidikan berdasarkan regulasi yang disebutkan sebelumnya merupakan manifestasi UUD 1945 pasal 3 ayat 1 dan 3 dan berpegang dalam Qanun Aceh No 5 Tahun 2008 tentang penyelenggraan Pendidikan dalam melaksanakan kebijakan, dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat menghadapi masalah terkait kurangnya SDM seperti tenaga pengajar wilayah terpencil dana bagi Program-program yang akan direalisasikan masih terbatas. ¹⁸dalam hal ini peneliti mengangkat judul tersebutkan di atas bahwasnya kabupaten Aceh Barat

¹⁷ Hasim Hartato “Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pendidikan di kabupaten Konawe. Refleksi penegakan hukum dan keadilan (*jurnal.utu.ac.id* Vol5,No 1 (2021)

¹⁸ Safrida Nila. Implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. *jurnal: Administrasi Publik*, Universitas medan area Vol.9 No.2 (2021)

sendiri merupakan salah satu kabupaten di Aceh yang masih menghadapi masalah di bidang pendidikan, dengan jumlah siswa umur 4 Tahun sampai 19 tahun yang mencapai 33,478 orang maka berdasarkan observasi peneliti masih kerap menjumpai siswa yang buta akan huruf di wilayah yang berlokasi sedikit lebih jauh dari perkotaan diikuti fasilitas dan sarana pendidikan yang minim padahal dalam hal ini penulis telah tau pemerintahan pusat telah menggelarkan 20% pendapatan dari APBN dan APBD untuk meningkatkan serta memajukan mutu pendidikan diberangi penyediaan beasiswa dalam hal ini Dinas Pendidika Kabupaten Aceh Barat adalah salah satu kedinasan yang memiliki peran penting dalam proses implementasika kebijakan pendidikan di Aceh Barat, termasuk dalam peningkatan kualitas atau mutu pendidikan, maka daripada itu keberadaan Dinas Pendidikan Aceh Barat telah dipelopori Qanun Aceh Barat No 9 Tahun 2018 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat 2018 kontribusi pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah kewajiban sebab pemerintah merupakan perantara bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai akses yang telah diatur dalam kebijakan.

3. ¹⁹Rian Hanafi Azmi menulis jurnal 2022 dengan judul peran Majelis Pendidikan daerah dalam mengembnagkan sistem Pendidikan yang Islami di Pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara (Menurut Qanun Aceh nomor 3 tahun 2006), dalam hal ini peneliti menjelaskan salah satu peran dan

¹⁹ *jurnal islamiyah mahasiswa hukum (JIMHUM)* VOI 2 Nomor 3 Maret 2022 hal 1-10
ISSN: 2808-6708) jurnalmahasiawa,umsu.ac.id

tugas MPD masih banyak banyak kekurangan dan kelemahan dan kelembagaan tersebut merupakan lembaga sebagai pemikir dari pemerintahan dalam meminta pendapat terkait untuk kemajuan sistem Pendidikan membuat kebijakan dan untuk menyusun konsep Pendidikan yang ada di Aceh maka dari pada itu menurut penulis bahwasannya dalam hal ini salah satu Majelis Pendidikan daerah adalah berupaya mengembangkan sistem pendidikan yang islami di provinsi Aceh²⁰ maka dalam hal ini dalam hal ini tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Pendidikan yang islami menurut Qanun Aceh nomor 03 tahun 2006 untuk mengetahui bagaimana peran MPD dalam mengembangkan sistem Pendidikan yang islami di kabupaten Aceh Tenggara terkait dengan status Penduduk di Aceh Tenggara hanya 55% beragama muslim dan 48% beragama non muslim untuk mengetahui apa saja kendala kendala yang di hadapi oleh MPD saat menjalankan tugas tugas yang diterapkan oleh qanun nomor 3 tahun 2006 maka dalam hal ini dasar hukum dari lembaga majelis Pendidikan daerah (MPD) yang mana kedudukan, fungsi dan tugasnya diatur dalam Qanun tersebut salah satu dari tugas MPD yaitu mengembangkan Pendidikan yang islami dengan cara menanamkan nilai nilai moral islam yang berkualitas baik itu dilingkungan sekolah atau di masyarakat sehingga secara karakteristik MPD berbeda dengan lembaga Pendidikan lainnya yang mana MPD menjalankan kewenangan untuk mengembangkan Pendidikan yang islami

²⁰ *Jurnal Darussalam: jurnal pendidikan, komunikasi dan pemikiran hukum islam* Vol XIV, No 01:201-225. September 2022. ISSN:1978-4767(cetak), ISSN 2549-4171

dan membantu Pemerintah sebagai badan pemikir dalam pembangunan Pendidikan di Provinsi Aceh.

4. Tince ajeng yurika iis sugianti irwan fathurroehman lukman asha, menulis jurnal pada Tahun 2019 dengan judul peran Majelis Pendidikan dasar dan menengah muhamadiyah dalam pengembangan lembaga Pendidikan di kabupaten kepahiang maka dari pada itu penelitian ini menjelesakan sebagaimana jumlah lembaga Pendidikan di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan orientasi bermunculan persaingan antar lembaga Pendidikan dalam mengelolah sistem pendidikannya sendiri semakin sering terjadi, maka disisi lain Pemerintahan berupaya untuk terus mengkaji berbagai permasalahan Pendidikan yang dihadapi dalam praktiknya belakangan ini, Pemerintah khususnya kementerian Pendidikan disibukan dengan rencana untuk merevisi kurikulum yang ada, kurikulum yang ada saat ini dianggap tidak efektif dan menjadi beban siswa sekolah kurikulum di sekolah dianggap tidak efektif dan kurang diterapkan dalam kehidupan siswa Pendidikan menjadi kurang fokus karena terlalu banyak muatan disiplin dan tidak fokus pada keterampilan yang di miliki. Maka disini peneliti dalam hal Pendidikan adanya suatu kejanggalan yang mana mengingat betapa banyak lembaga Pendidikan yang satu aturan yaitu dari pimpinan daerah muhamadiyah sendiri pada kenyataannya ril kualitas lembaga Pendidikan yang berbeda beda khususnya di lembaga majelis Pendidikan itu sendiri maka daripada ini yang menjadi tujuan sejauh ini adalah sejauh mana peran majelis Pendidikan dasar dan menengah sudah

melaksanakan tugas dan fungsinya yang merupakan salah satu komponen pembantu pimpinan dalam bidang Pendidikan maka daripada itu hasil dari jurnal ini menunjukkan bawah memberikan bantuan fasilitas pembelajaran mengusahakan sarana dan prasarana serta berbagai kegiatan yang ada di sekolah dan meningkatkan sdm, tenaga pendidik melalui pelatihan pelatihan rutin serta pembinaan dari instansi terkait dan melaksanakan evaluasi pembelajaran pada setiap lembaga pendidikan cara melihat laporan kinerja bulanan, hal ini sesuai dengan tugas majelis pendidikan.

E. Kerangka Teoritis Dan kerangka konsepsi

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.²¹ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *“authority”* dalam bahasa Inggris dan *“bevoegdheid”* dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully*

²¹ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

*issued in scope of their public duties*²² (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Jadi, kewenangan adalah hak untuk menjalankan kekuasaan. Untuk menerapkan dan menegakan hukum. Untuk ketaatan yang pasti, untuk memerintah untuk memutuskan, untuk mengawasi, dan yuridiksi, kewenangan sering disinonimkan dengan kekuasaan.

Peter Nicolai seorang guru besar dari fakultas hukum *university of Amsterdam* memberikan pengertian bahwa wewenang yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban. adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.²³

Sedangkan kewenangan menurut Bagir Manan, bahwa hukum tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁴ mengenai sifat kewenangan Pemerintahan yaitu yang bersifat terikat, fakulatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dalam kewenangan pembuatan dan

²² Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 89.

²³ Made Hendra kusuma. *Pembaharuan kewenangan*, Bandung: PT Alumni 2019 hlm 22

²⁴ *Ibid* hlm 23

penerbitan keputusan keputusan dan ketetapan-ketetapan oleh organ Pemerintahan, sehingga dikenal ada keputusan yang bersifat terikat dan bebas, wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.²⁵

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum²⁶.

- 1) Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- 2) Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- 3) Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang- undangan. Dalam kepastakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang

²⁵ *ibid*

²⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.4

pemerintah yaitu: atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁷

a. Sifat Kewenangan

Ada dua wewenang yaitu wewenang fakulatif dan wewenang bebas, wewenang fakulatif adalah wewenang yang terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekaligus pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya, sedangkan wewenang bebas adalah wewenang yang terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dan keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberi ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.²⁸ Dalam hal ini wewenang yang terdapat dalam Majelis Pendidikan Daerah merupakan wewenang bebas. MPD merupakan badan berbasis masyarakat yang bersifat independen dalam menentukan kebijakan di bidang pendidikan tertuang dalam Qanun Aceh pasal 2 Nomor 03 Tahun 2006 tentang susunan organisasi, kedudukan dan pembentukan. Hal ini sejalan dengan jenis kewenangan bebas yang didalamnya memberikan kebebasan terhadap MPD dalam menjalankan isi dan keputusan yang dikeluarkannya.

Organ Pemerintahan yang dikenal dengan keputusan atau ketetapan yang bersifat terikat dan bebas Indroharto mengatakannya:

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 304

²⁸ Msady Syarifuddin 2017 *bab 11 tentang tijaun pustaka teori kewenangan* Untag Surabaya Repository <http://repository.untag-sby.ac.id>

1. Wewenang Pemerintahan yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila Peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat dipergunakan atau Peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil.²⁹
2. Wewenang fakultatif terjadi dalam pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.³⁰
3. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan.³¹

b. Sumber Kewenangan

Maka dalam hal ini Sumber Kewenangan Dalam hukum dikenal dengan asas legalitas yang melatar belakangi penyelenggaraan Pemerintah atau prinsip utama dalam menjalankan suatu kewenangan Pemerintah bagi setiap Negara hukum yang menjalankan Pemerintahannya sendiri. Secara teori wewenang maupun kewenangan bersumber dari legalitas seperti peraturan Perundang-

²⁹Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Chilia Indonesia,.1994.hlm 83-84

³⁰ *Ibid* hlm 85

³¹ Agus Wijaya, *Kewenangan Membangun Konektivitas Transpormasi*, Surabaya:CV Jakad Media Publishing hlm 32

undangan maupun peraturan yang bersifat sah secara hukum yang diperoleh dari tiga cara yang bersumber dari kewenangan diperoleh dari atribusi, delegasi dan kewenangan di peroleh dari mandate.³² Adapun kewenangan yang dimiliki oleh MPD bersumber atas kewenang delegasi yang mana kewenangan delegasi dapat dijabarkan sebagai berikut:.

Kata delegasi (*delegatie*) mengandung arti yaitu penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah, menurut Idroharto pada delegasi terjadi perlimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau pejabat TUN yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atribusi kepada badan atau pejabat TUN lainnya, jadi, delegasi didahului oleh suatu atribusi, pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Hadjo yang mengatakan kita berbicara tentang delegasi dalam hal ada perlimpahan atau penyerahan suatu kewenangan yang ada. Penyerahan demikian tidak dapat dibenarkan selain dengan kekuatan atau berdasarkan hukum.³³

Hakikatnya hukum dari delegasi adalah terjadinya perpindahan kewenangan dan sekaligus perpindahan pertanggungjawaban atau pertanggung gugatan pemberi delegasi maka dalam hal ini sebagaimana hak atas dasar kewennagan yang diberikan oleh kepada penerima delegasi sebagaimana penarikan secara hukum hanya dibenarkan jika dilakukan dengan peratruran yang setingkat dengan pemberian delegasi.

³² D munadi. 2022 *Bab II Teori Kewenangan pemerintah Daerah dan ketahanan pangan* <http://repository.unpas.ac.id>

³³ Dr.Yuslim,S.H.,M.H. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha* Jakarta:Sinar Grafika 2016 hlm 50

Maka dalam hal ini Pemerintah atau yang disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 adalah yang diberi tugas oleh Peraturan Perundang-undangan untuk mengurus berbagai segi kehidupan di masyarakat, Dalam wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, Pemerintah memiliki tiga macam kewenangan, yakni:³⁴

- a) Mengeluarkan Keputusan (*beschikking*)
- b) Mengeluarkan Peraturan (*regeling*)
- c) Melakukan Perbuatan Materil (*meteriele daad*)

c. Batasan kewenangan

Dengan adanya batasan kewenangan setiap pemerintah daerah melahirkan daerah kabupaten /kota maka daripada itu haruslah dikeluarkan oleh DPRD bersama sama dengan pemerintahan daerah, jika ada perda yang lahir dengan tidak melakukan atau melibatkan salah satunya maka perda tersebut dianggap batal demi hukum³⁵. Demikian pula soal kewenangan pemerintahan, perda yang dihasilkan tidak boleh melanggar kewenangan pada pasal 14 ayat (2). Batasan kewenangan ini juga mengacu kepada jenis kewenangan yang diberikan apakah dengan kewenangan delegasi atau kewenangan Atribusi.³⁶

Kewenangan Atribusi merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dalam membentuk peraturan yang

³⁴ Mutia Jawaz Muslim. Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum Perdata. *JFJ (Jurnal Fundamental Justice)* : VOLUME | 1 | Nomor 1|April 2020

³⁵ Cahyawati Dwi Putri, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012, hlm. 88.

³⁶ Novi juli Rosani Zulkarnain, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sumatra barat : PT Inovasi Pratama Internasioanl hlm 101

diberikan oleh Grondwet (undang undang dasar) atau wet (undang undang) kepada suatu lembaga negara atau pemerintahan, sedangkan delegasi kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang undangan adalah perlimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik dinyatakan secara tegas ataupun tidak.

Maka daripada itu batasan yang harus dipatuhi oleh suatu daerah adalah tentang hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 7 undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang undang dasar (UUD)
- b. Undang undang/peraturan peemrintah pengganti undang undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan presiden
- e. Peraturan daerah³⁷

Maka dengan standar kewenangan yang telah diuraikan dan di analisis tersebut, dalam penelitian ini bahwasannya wewenangan Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana pengelolaan Pendidikan merupakan tanggung jawab kepala Daerah (Bupati/Wali Kota/Gubenu), Kepala Daerah tersebut secara khusus melimpahkan kewenangan penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan kepada kepala Dinas Pendidikan di masing masing Kabupaten. Organisasi Pendidikan berperan sebagai wadah yang memberikan pelayanan professional kepada

³⁷ *Ibid* 102-103

masyarakat agar pelaksanaan pendidikan dapat optimal di Daerah. Oleh karena itu. Adapun yang dapat menjadi perhatian Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah adalah:

- a. Visi, Misi, tujuan, strategi dan struktur organisasi Pendidikan seperti Majelis Pendidikan Daerah, Maupun Dinas Pendidikan, harus sesuai dengan konteks Daerah dan Nasional.
- b. Kebijakan Pendidikan, yaitu berbagai peraturan atau regulasi terkait Pelaksanaan Pendidikan di Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tersebut.
- c. Rencana Pendidikan, yakni rencana jangka panjang, menengah dan tahunan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional Pendidikan di daerah yang berkaitan untuk membuat Program dan kegiatan di bidang Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah. Penyusunan rencana Pendidikan di Daerah harus berdasarkan kebutuhan pembangunan Daerah dan mempertimbangkan pembangunan Nasional, misalnya rencana pembangunan jangka panjang.³⁸ Hal ini sejalan dengan 4 wewenang tugas yang dijalankan oleh MPD yang tertuang dalam Qanun Aceh pasal 5 Nomor 03 Tahun 2006 tentang wewenang. Wewenang MPD sesuai dengan Qanun Aceh pasal 5 nomor 03 tahun 2006 sebagai berikut, MPD berwenang untuk mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan, memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan, menjaga standar mutu, dan mengembangkan sistem Pendidikan Islami provinsi Aceh.

³⁸ Nasib Tua Lumban Gaol, *Teori dan model Manajemen Pendidikan*. Jakarta: PT.Scifintech Andrew wijaya 2023 hlm 192

2. Teori Otonomi Daerah

Menurut kamus besar indonesia Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam undang undang nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka , sebagaimana otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat ³⁹

Dalam penjelasan terkait dengan undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang dikemukannya bahwa Daerah provinsi berkedudukan sebagai Daerah otonom sekaligus wilayah administratif yang mana dengan kata lain dimaknai dengan asas dekonsentrasi yang dilakukan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/kota.

Beberapa para ahli mengemukakan pendapat tentang otonomi Daerah:

1. Menurut F. Sugeng Istianto , bahwa otonomi Daerah adalah sebuah hak dan wewenang untuk mengatur serta mengurus rumah tangga Daerah.
2. Menurut Syarif Saleh: otonomi Daerah merupakan hak yang mengatur serta memerintah Daerahnya sendiri dimana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari Pemerintahan Pusat.
3. Menurut widjaja: otonomi Daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi Pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan Negara, secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekatkan berbagai tujuan

³⁹ Citranum. Dkk. *hukum Tata Negara teori dan Praktik* : Jakarta PT Sonpedia publishing Indonesia, 2023 hlm 46

penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita cita masyarakat yang adil dan makmur.

4. Menurut Philip mahwood: otonomi Daerah merupakan hak dari masyarakat sipil untuk mendapatkan kesempatan serta perlakuan yang sama, baik dalam hal mengekspresikan berusaha mempertahankan kepentingan mereka masing masing dan ikut serta dalam mengendalikan penyelenggraan kinerja Pemerintahan Daerah.⁴⁰

Maka dapat dikatakan bahwa hakikat otonomi tidak lain adalah suatu kemandirian atau kebebasan daerah untuk mengatur sendiri atau dan menyelenggarakan urusan dan kepentingannya berdasarkan inisiatif fan pralarsa serta aspirasi masyarakat daerah dengan demikian maka daerah yang diberikan otonomi daengan inisiatif sendiri dapat mengurus rumah tangganya dengan jalan mengadakan peraturan peraturan daerah dengan pembatasan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan nasional.⁴¹

Bagir Manan menyatakan otonomi adalah kebebasan dan kemandirian suatu pemerintahan yang mana lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan Pemerintahan, urusan Pemerintahan yang boleh diatur dan diurus

⁴⁰ Landasan teori otonomi khusus, Repository Uin Suska, [Http://repositiry.uin-suska.ac.id](http://repositiry.uin-suska.ac.id) hlm 3/4

⁴¹ Azmi Fendri. *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah*. (Jakarta:PT rajaGrafindo persada, 2023), hlm 62

secara bebas dan mandiri itu yang mana merupakan urusan rumah tangga Pemerintahan yang lebih rendah tersebut.⁴²

Dalam pemberlakuan Syariat Islam di Aceh secara Formal setelah keluarnya UU No, 44 Tahun 1999 dan UU No 18 Tahun 2001 hal yang paling mendasar dari undang—undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri mengali dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan nilai keluhuran kehidupan bermasyarakat dia Aceh. Maka dari ini syariat islam di Aceh mempraktikan secara luas mencakup aspek Pendidikan, Kebudayaan, Politik, Ekonomi dan aspek aspek lainnya.⁴³

Dalam hal ini otonomi Khusus bagi daerah Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, berdasarkan undang undang ni, Aceh memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan, termasuk dalam bidang pendidikan.maka dalam hal ini salah satu fungsi keberadaan majelis pendidikan Aceh sebagaimana tertulis dalam pasal 4 Qanun Nomor 3 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dana Tata kerja Majelis Pendidikan Daerah adalah sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota mengenai Pendidikan.

Pendidikan di Kab. Bener Meriah masih begitu tidak merata dalam seluruh tingkat Pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya Peranan MPD dalam menjalankan wewenangnya sebagai badan yang menaungi

⁴²Mukhlis. *otonomi Daerah dan mukim di Aceh.Aceh: Biena Edukasi* 2017 hlm 18/19

⁴³ Ali Geno berutu, *Penerapan Qanun Aceh Di Kota Subulusalam Kajian atas Qanun No 12,13 dan 14 Tahun 2003* jakarta : UIN Syarif Hidayatullah 2006 hlm 54

Pendidikan di provinsi Aceh. MPD berwenang untuk menjalankan fungsinya sejalan dengan tugas yang sudah diberikan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur Pendidikan Daerah.

Oleh karena itu diperlukan peranan dari MPD secara aktif untuk menjalankan seluruh wewenangannya dengan tujuan agar tercapainya Pendidikan yang merata khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Yang mana seluruh kewenangannya perlu untuk dirumuskan berdasarkan isi dari Qanun Aceh Nomor. 03 tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah dan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 24 Tahun 2006

3. Kerangka Konseptual

a. Kebijakan pemerintahan

Kebijakan adalah suatu serangkaian yang mana konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasarnya yang merencanakan dalam pelaksanaannya suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu, kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum, jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku maka dari itu kebijakan hanya menjadi pedoman yang mana tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan⁴⁴.

Maka berkenaan dengan definisi kebijakan sendiri Budi Winarto (2005) mengingatkan bahwa dalam kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu persoalan, alasannya adalah karena kebijakan itu sendiri merupakan suatu proses yang mencakup pula

⁴⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan-wikipedia_bahasa_Indonesia_ensiklopedia_bebas.

tahap implementasi dan evaluasi, sehingga kebijakan itu sendiri sebagai langkah tindakan yang secara segaja dilakukan oleh seseorang aktor atau berkenaan dengan adanya persoalan/masalah tertentu yang dihadapi.⁴⁵

b. Peran Majelis Pendidikan Daerah

MPD mempunyai peran yaitu sebagai badan pemikir mengenai pembagunan Pendidikan kota, memberikan pertimbangan dalam menentukan dan Pelaksanakan kebijakan Pendidikan memberikan dukungan baik berwujud pemikiran maupaun tenaga dalam penyelengarakan Pendidikan.⁴⁶

Sehubung dengan peran dan fungsi tersebut dapat dijabarkan secara lebih rinci ke dalam kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh MPD setiap Fungsi MPD dapat dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan Operasional MPD, yang dapat dipilih dalam beberapa fungsi manajemen, seperti fungsi perencanaan , Pelaksanaan, Pengawasan dan Pembiayaan dalam mencermati kewenangan yang begitu besar yang diemban MPD dan besarnya problem Pendidikan Daerah yang mesti dipecahkan, diperlukan suatu komitmen yang kuat ke dapan untuk menjadikan MPD sebagai mitra Pemerintahan yang proaktif dalam mengaktualkan perannya lebih baik lagi lebih optimal lagi dan lebih mengigit lagi dalam melahirkan konsep dan pertimbangan pertimbangan pendidikan.⁴⁷

c. Proses Penentuan Kebijakan Pendidikan

Menurut Putt dan Springer dalam Syafaruddin (1989:81) sebagaimana ada Tiga Proses dalam Penentuan kebijakan yaitu formulasi, implementasi dan

⁴⁵ Aji Primanto. *Kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia*, (Jawa Tengah: Cv ZT Corpora, 2023), hlm 19

⁴⁶ <http://mpd.langsakota.go.id> MPD Kota langsa

⁴⁷ Warul Walidin. *Filosofi Semeubeut Dalam Budaya Aceh*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press 2019 hlm 95

evaluasi, ketiga ini merupakan proses yang diuraikan agar semua proses dapat dijalankan dengan baik,

1. Tahap pertama yaitu formulasi sebagaimana formulasi kebijakan, adalah pembuatan kebijakan dalam pemerintahan termasuk aktivitas politis, dalam konteks ini aktivitas politis dijelaskan sebagai pembuatan kebijakan yang divisualisasikan
2. Tahap kedua adalah implementasi kebijakan dimana prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya, menurut Putt dan Springer dalam Syafaruddin bahwa implentasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi.
3. Tahap ketiga yaitu dalam proses kebijakan adalah evaluasi kebijakan dilaksanakan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektivan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada smeua pihak yang terkait.

48

